

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 140-155

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12025>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

The existence of life imprisonment in Indonesia is viewed from the perspective of the goals of modern criminal law

Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern

Satria Manda Adi Marwan
Universitas Brawijaya Malang
satriamanda.007@gmail.com

Abstract:

Life imprisonment by giving sorrow to violators of statutory provisions is still widely applied in various countries. Indonesia is still such a classic trend. Along with developments and in the perspective of human rights, imprisonment lives in the perspective of modern criminal law. The purpose of this study is to examine the relevance of the objectives of modern criminal law to life imprisonment in Indonesia by using the normative method. The result of this research is that life imprisonment is still in the provisions of the applicable laws in Indonesia and is no longer relevant to the objectives of modern criminal law, namely restorative justice.

Keywords: criminal offenses; restorative justice; imprisonment.

Abstrak:

Hukuman pidana penjara seumur hidup aliran klasik dengan memberikan nestapa terhadap pelanggar ketentuan undang-undang masih banyak diterapkan di berbagai negara. Indonesia hingga saat ini masih mengadopsi aliran klasik tersebut. Seiring dengan perkembangan dan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman pidana penjara seumur hidup dianggap irelevan dalam pandangan hukum pidana modern. Tujuan penelitian ini untuk menguji relevansi tujuan hukum pidana modern terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia dengan menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pidana penjara seumur hidup masih terdapat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sudah tidak relevan dengan tujuan hukum pidana modern yaitu *restorative justice*.

Kata Kunci: tindak pidana; restorative justice; pidana penjara.

Pendahuluan

Interaksi sosial manusia tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana. Secara konseptual hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan aturan di suatu negara yang memuat ketentuan dasar suatu perbuatan terlarang, disertai ancaman pidana bagi barang pelakunya, pengenaan sanksi pidana, dan tata cara melaksanakan pidana tersebut.¹ Pemberlakuan hukum pidana tidak lepas dari tujuan hukum yang ingin dicapai. Terdapat dua aliran dalam memahami tujuan hukum pidana, yaitu Aliran Klasik dan Aliran Modern. Aliran Klasik menginginkan hukum pidana yang lebih sistematis dan memperhatikan kepastian hukum. Menurut Sudarto, aliran klasik menekankan aspek retributif dan represif terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan aliran modern menitikberatkan untuk mencari sebab pelaku tindak pidana melaksanakan aksinya. Tujuan hukum pidana di atas didukung oleh tujuan pidana itu sendiri. Terdapat tiga teori besar untuk menjelaskan tujuan pidana, antara lain: 1) teori absolut yang lahir pada aliran klasik dan memiliki titik tekan pada pembalasan sebagai legitimasi hukum pidana; 2) teori relatif yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan ketimbang menjadi instrumen pembalasan; dan 3) teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif menyatakan bahwa keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat merupakan tujuan pidana.²

Para pakar hukum pidana menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mewujudkan keadilan dalam hukum pidana. Salah satunya melalui penjatuhan sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan ada beberapa jenis hukuman pidana berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, pidana penjara merupakan sanksi yang paling banyak di ancamkan oleh jaksa kepada terdakwa. Terdapat dua jenis pidana penjara yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, yakni Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Rumusan serupa juga ditemui dalam RUU KUHP. Pidana penjara masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana. Namun, pidana penjara dapat ditanggguhkan jika terdakwa berusia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 70 tahun, pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak besar, adanya hasutan yang kuat dari pihak lain, pelaku tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, menyebabkan kerugian yang besar bagi terdakwa dan keluarganya, tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, dan terjadi karena kealpaan.³

Kajian tentang pidana penjara telah dilakukan oleh para sarjana bidang hukum pidana. Dede Kania menyebutkan bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam penanganan tindak pidana di Indonesia.⁴ Salah satu bentuk pidana penjara yang masih menarik untuk dikaji adalah pidana penjara seumur hidup. Menurut Henry C. Kamea, pidana penjara seumur hidup merupakan sanksi

¹ Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, 2016, 16.

² Hiariej, 37–41.

³ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088>.

⁴ Kania.

bagi tindak pidana berat, menggantikan hukuman mati.⁵ Saragih menyebutkan bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup di Indonesia hanya berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat, bukan pada mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat.⁶ Menurut Chandrawati pidana penjara seumur hidup menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dalam waktu yang lama.⁷ Menurut Harap Zafrulloh, terdakwa yang menjalani pidana penjara seumur hidup dapat memperoleh kebebasan jika mendapat amnesti dari pemerintah.⁸ Berangkat dari pemaparan di atas, artikel ini bertujuan membahas serta menganalisis dua permasalahan utama. *Pertama*, Bagaimana penerapan pidana seumur hidup di Indonesia ditinjau dalam tujuan hukum pidana modern? *Kedua*, Bagaimana seharusnya pengaturan pidana penjara seumur hidup di Indonesia mendatang? Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Impelementasi Pidana Seumur Hidup di Indonesia

Penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia pada mulanya merupakan warisan dari WvS Hindia Belanda. Sehingga secara formal pemberlakuan pidana penjara seumur hidup di Indonesia sama dengan usia KUHP Indonesia. Pengaturan pidana penjara seumur hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain: (1) Dalam KUHP, terdapat 24 (dua puluh empat) pasal yang memuat sanksi pidana penjara seumur hidup dengan 6 (enam) klasifikasi tindak pidana. **a) kejahatan terhadap negara** pada Pasal 104; Pasal 106; Pasal 107 ayat (2); Pasal 111 ayat (2); Pasal 124 ayat (2); Pasal 124 ayat (3); dan 140 ayat (3). **b) kejahatan yang membahayakan kepentingan umum** pada Pasal 187; Pasal 198; Pasal 200; Pasal 202; dan Pasal 204. **c) kejahatan terhadap nyawa** pada Pasal 339; dan Pasal 340. **d) pencurian dengan kekerasan** pada Pasal 365 ayat (4). **e) kejahatan pelayaran yang menyebabkan matinya orang** pada Pasal 444. **f) kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasarana penerbangan** pada Pasal 479 huruf b; Pasal 479 huruf k; Pasal 479 huruf i; Pasal 479 huruf j; Pasal 479 huruf o; Pasal 479 huruf m; dan Pasal 479 huruf n. (2) Luar KUHP, tindak pidana di luar KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara seumur hidup setidaknya tersebar pada 3 undang-undang berbeda yakni **a) UU No. 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** pada Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; dan Pasal 12B ayat (2). **b) UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002**

⁵ Henny C. Kamea, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (May 3, 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1540>.

⁶ Desran Joko Wagularsih Saragih, "Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pidana Di Indonesia," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 2 (October 31, 2014): 34–41, <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i2.4540>.

⁷ I. G. A. A. Fitria Chandrawati, "Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (December 10, 2020): 1984–2001, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p15>.

⁸ Harab Zafrulloh, "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana," *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 Desember (December 31, 2019): 39–50.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada Pasal 6; Pasal 9; Pasal 10A ayat (1); dan Pasal 14. **c) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** pada Pasal 111 ayat (2); Pasal 113 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); Pasal 115 ayat (2); Pasal 116 ayat (2); Pasal 118 ayat (2); Pasal 119 ayat (2); dan Pasal 121 ayat (2).

Dalam menjalani hukumannya terdapat hak-hak yang melekat kepada terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni: (1) Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (5) Menyampaikan keluhan; (6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (9) Mendapatkan pengurangan pidana; (10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (11) Mendapatkan pembebasan bersyarat; (12) Mendapatkan cuti menjelang bebas. Khusus bagi terpidana seumur hidup, hak untuk mendapatkan asimilasi tidak diberikan. Terpidana seumur hidup tidak akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi kembali keluarga dan rumahnya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 65 huruf b dan Pasal 68 huruf c Permenkumham No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hingga tahun 2014 terdapat setidaknya 423 terpidana dengan berbagai jenis kejahatan yang sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup di Indonesia. Terbanyak berasal dari jenis kejahatan terhadap nyawa yang berjumlah 218 orang, Narkotika 139 orang, dan 66 orang dengan jenis kejahatan lainnya.⁹

Pada praktiknya pidana penjara seumur hidup memiliki setidaknya dua bentuk, yakni *formal life imprisonment* dan *informal life imprisonment*.¹⁰ Bentuk yang pertama ialah penggunaan redaksional bahwa seorang dapat dipidana sampai seumur hidupnya secara ekspresif verbis dalam ketentuan perundang-undangannya. *Kedua*, ketentuan perundangan-undangan tidak secara eksplisit menggunakan redaksional pemenjaraan seumur hidup, tetapi sebenarnya jangka waktu hukuman penjara tersebut bertujuan untuk memenjarakan terpidana hingga akhir hayatnya. Dalam hal ini Indonesia mengadaptasi bentuk yang pertama. Pidana penjara seumur hidup memungkinkan seorang terpisah selamanya dari lingkungan tempat ia berasal. Artinya, kesempatan terpidana untuk kembali dalam kehidupan masyarakat secara langsung sebagaimana tujuan pemasyarakatan menjadi sirna. Hal ini dapat menimbulkan efek psikologis sekaligus sosiologis. Terpidana cenderung mengalami gangguan psikologis seperti *idiosyncratic manner* dan efek sosiologis yang muncul biasanya berupa deformasi sosial atau hilangnya identitas diri karena perubahan lingkungan yang drastis dan berlangsung lama.¹¹

⁹ Jan van Zyl Smit Appleton, Catherine, *Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis*, 2019, 339.

¹⁰ Zyl Smit, xi.

¹¹ United Nations and Crime Prevention and Criminal Justice Branch, *Life Imprisonment* (Vienna: United Nations, 1995), 6.

Masih banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana penjara seumur hidup dapat menjadi gambaran bahwa paradigma pemidanaan di Indonesia masih menggunakan pendekatan *retributive justice system*. Paradigma ini berasal dari aliran klasik yang menitikberatkan penghukuman yang berbasis pada pembalasan dendam. Terdapat beberapa ciri teori retributif sebagaimana dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yakni: (1) Tujuan Pidana semata-mata untuk pembalasan; (2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misal kesejahteraan rakyat; (3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana; (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; (5) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.¹²

Berbeda halnya dengan aliran klasik yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern atau juga disebut aliran positif memiliki tujuan yang berpegang pada postulat *salut du peuple est la supreme loi* yang bermakna tujuan hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran ini menitikberatkan pada pencarian sebab kejahatan menggunakan suatu metode dengan maksud mempengaruhi pelaku tindak pidana secara positif serta berorientasi pada pelaku atau *dader-straftrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. *Pertama*, memerangi kejahatan. *Kedua*, memperhatikan ilmu lain. *Ketiga*, *ultimum remedium*.¹³ Selanjutnya aliran modern memiliki paradigma *restorative justice system* yang memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; (2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; (3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; (4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; (5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; (6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; (7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; (8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; (9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; (10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; (11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Secara filosofis istilah penjara sebenarnya menjadi irelevan dengan semangat pemasyarakatan. Penjara secara harafiah berasal dari bahasa Jawa “*penjoro*” yang memiliki arti berarti taubat atau jera.¹⁴ Sistem pemasyarakatan telah bergerak jauh meninggalkan filosofi *retributive*, *deterrence*, dan *resocialization*. Pemidanaan tidak lagi ditujukan untuk membuat jera ataupun menghadirkan nestapa bagi terpidana.¹⁵ Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa *Sistem pemasyarakatan diselenggarakan*

¹² Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 16.

¹³ Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, 31.

¹⁴ Kusnun, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Sumur Bandung, 1966), 9.

¹⁵ Departemen Hukum dan HAM RI, *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).

dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara umum terdapat tiga sistem kepenjaraan yang dikenal di dunia, yakni *Pensylvania System*, *Auburn System*, dan *Ireland System*. Indonesia tidak menganut secara tegas ketiga sistem tersebut.¹⁶ Namun, jika melihat sejarah perkembangan penjara di Indonesia terdapat “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglemen*) yang lahir pada tahun 1918. Reglemen inilah yang menjadi acuan pembinaan narapidana dalam penjara untuk menjadi manusia susila.¹⁷ Maka penempatan seorang terpidana ke dalam penjara tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membina pelaku kejahatan. Oleh karena itu pembinaan harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi yaitu dengan tetap menghormati serta tidak melanggar hak asasi manusia. Prinsip ini bahkan tertuang secara jelas di dalam konsideran huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “*Sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*”.

Pada titik inilah pidana penjara seumur hidup dan tujuan hukum pidana modern bersinggungan. Menempatkan seseorang secara absolut di dalam penjara seumur hidupnya justru menjadikan hukuman tersebut menjauh dari tujuannya. Hukum pidana tidak hanya berusaha melindungi kepentingan masyarakat, tetapi hukum pidana juga bertujuan untuk melakukan “rehabilitasi” yang berujung pada “reintegrasi” narapidana dalam kehidupan masyarakat. Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban pidana. Istilah ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang telah ia perbuat. Oleh karena itu seseorang yang telah menjalani hukuman pidana penjara misalnya, dianggap telah memenuhi pertanggungjawaban pidana yang melekat pada dirinya akibat kesalahan yang ia perbuat. Hal demikian menjadi tidak mungkin terwujud bagi terpidana seumur hidup mengingat jangka waktu pertanggungjawabannya sama dengan sisa waktu hidupnya di dunia.

Konsep reintegrasi tersebut bahkan telah dikenal setelah formalisasi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* selanjutnya disebut SMR. Pada angka 58 UN SMR dijelaskan bahwa masa hukuman seorang narapidana hanya boleh digunakan untuk memastikan kembalinya pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dia tidak saja mau tetapi mampu hidup sebagai warga yang taat hukum dan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Dengan demikian, menempatkan seorang pelaku tindak pidana seumur hidupnya di dalam penjara bukan saja tidak sesuai

¹⁶ I. Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (October 1, 2015): 41, <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>.

¹⁷ R. A. Kusnun, *Politik Penjara Nasional* (Sumur, 1961), 44.

dengan cita-cita hukum pidana, tetapi berseberangan dengan konsensus bangsa-bangsa di dunia.

Kondisi objektif Penjara Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya, pengelolaan sistem pemenjaraan nasional di Indonesia tunduk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lewat undang-undang ini paradigma pemenjaraan lama ditinggalkan dan bergerak menuju konsep pemasyarakatan. Usia undang-undang yang telah lebih dari 20 tahun rupanya bukan merupakan tolok ukur membaiknya pelaksanaan pembinaan para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)¹⁸ yang menyatakan bahwa standar pelayanan berkaitan dengan kebutuhan sandang dan papan warga binaan pemasyarakatan (WBP) belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat jika membandingkan kondisi yang ada saat ini dengan standar internasional yang tertuang dalam SMR. Beberapa poin dalam SMR yang tidak dipenuhi dalam implementasi terkait pemenuhan kebutuhan sandang dan papan ini antara lain adalah: ruang untuk tidur¹⁹, peralatan mandi²⁰, serta pakaian dan seprai yang layak²¹. Tidak maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar WBP juga dapat dijumpai dalam pelayanan makanan, ketersediaan ruang akomodasi di Lapas/ Rutan, serta pelayanan kesehatan bagi WBP. Dalam pelayanan makanan misalnya, masih terdapat beberapa Lapas yang tidak menyediakan kebutuhan air minum sesuai dengan standar yang ada. Beberapa keluhan yang datang dari WBP ialah rasa air yang aneh dan stok yang kurang. Suplai air minum yang terbatas ini pada akhirnya mengharuskan para WBP untuk membeli air minum kemasan di kantin.²²

Sementara dalam aspek ketersediaan ruang akomodasi jika menilik hasil penelitian ICRC, ditemukan bahwa di berbagai negara telah mengembangkan spesifikasi berupa rekomendasi ruang yang dibutuhkan seorang WBP untuk dapat hidup dan beristirahat dengan ideal. Secara umum ruang yang dibutuhkan perorang adalah 3,4 – 5,4 m² tergantung spesifikasi ruangan per orang atau tipe bangsal yang dihuni lebih dari 1 orang, ruang ini tidak termasuk toilet. Spesifikasi ini adalah spesifikasi minimal agar terpidana bisa istirahat, menyimpan barang pribadi dan bergerak.²³ Standar sebagaimana disebutkan di atas belum sepenuhnya terpenuhi dalam Lapas/ Rutan di Indonesia. Hal ini mengingat kondisi *overcrowding* di dalam penjara yang mengakibatkan tidak maksimalnya ruang akomodasi bagi para WBP. Belum lagi temuan bahwa jenis penyakit yang paling sering diidap WBP ialah

¹⁸ Genoveva Alicia K.S Maya and Maidina Rahmawati, “RKUHP Mengancam Lapas: Analisis Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Dampak RKUHP Pada Penanggulangan HIV Dan AIDS Dalam Lapas” (Jakarta: ICJR, 2020), 68.

¹⁹ Pasal 9 (1) SMR mengharuskan adanya ruang tidur individual bagi setiap WBP, yang jika dalam keadaan *overcrowding*, dapat dilakukan perubahan

²⁰ Pasal 15 SMR mengharuskan WBP untuk diberikan peralatan mandi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kebersihan dirinya

²¹ Pasal 19 SMR mengharuskan setiap WBP untuk diberikan kasur masing-masing dan dengan seprai yang terpisah dan cukup dan bersih ketika diberikan dan diganti secara berkala untuk memastikan kebersihannya

²² Maya and Rahmawati, “RKUHP Mengancam Lapas: Analisis Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Dampak RKUHP Pada Penanggulangan HIV Dan AIDS Dalam Lapas,” 32.

²³ International Committee of the Red Cross (ICRC), *Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons: Supplementary Guidance* (Jenewa: ICRC, 2012), 32–33.

penyakit kulit dan penyakit pernafasan. Dua jenis penyakit ini tentu memiliki kaitan erat dengan ketersediaan ruang akomodasi yang minim bagi WBP.²⁴

Pengaturan pidana penjara seumur hidup di Indonesia pada masa mendatang

Dalam pembahasan sub-bab sebelumnya terdapat uraian permasalahan mengenai eksistensi pidana penjara seumur hidup di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan pertama, Meninjau pemberlakuan pidana penjara seumur hidup beberapa negara di dunia. Portugal merupakan negara yang telah melakukan perubahan pengaturan pidana penjara seumur hidup. Portugal telah menghapus hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup sebagai metode penghukuman dalam hukum pidananya. Portugal telah menghapus hukuman mati pada tahun 1867 dan menghapus pidana penjara seumur hidup pada 1884 yang tercantum dalam *New Penal Reform Act of 1884*. Menurut Parlemen Portugal penerapan hukuman seumur hidup bertentangan dengan moralitas alamiah manusia serta berpotensi menjadikan hukuman tersebut tidak manusiawi bahkan jika hal tersebut diterapkan bagi manusia yang tersesat sekalipun.²⁵ Swedia juga melakukan hal serupa. Pengaturan pidana penjara seumur hidup di Swedia tercantum dalam *The 1962 Swedish Penal Code*. Meskipun telah menghapus hukuman mati dari sistem penghukumannya, Swedia masih tetap mencantumkan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP-nya. Kejahatan yang diancam dengan pidana seumur hidup di Swedia antara lain kejahatan spionase yang serius; kejahatan pembakaran yang serius terhadap properti; penculikan; sabotase dalam skala besar; sabotase maritim, penerbangan dan bandara; atau kejahatan perusakan yang menyebabkan publik dalam keadaan bahaya. Namun, bila merujuk pada laporan The Swedish National Council for Crime Prevention BRÅ (*Brottsförebyggande Rådet*) tahun 1977 terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan hukuman pidana penjara seumur hidup. Menurut sebagian anggota legislatif, pidana penjara seumur hidup bertentangan dengan prinsip dasar reintegrasi dan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan mereka. Pidana penjara seumur hidup tetap diberlakukan karena dianggap masih memiliki “fungsi simbolis” untuk menangani kejahatan, tetapi dengan syarat dijaminnya peninjauan secara berkala terhadap narapidana seumur hidup dalam undang-undang.²⁶

Penerapan pidana penjara seumur hidup di Amerika Serikat memiliki beberapa variasi, antara lain *Life With Parole/ LWP* dan *Life Without Parole/ LWOP*.²⁷ LWP adalah sebuah skema penerapan pidana penjara seumur hidup dengan kemungkinan terpidana bebas setelah menjalani masa hukuman dalam kurun waktu tertentu. Sebaliknya, LWOP adalah skema penerapan pidana penjara seumur hidup dengan meniadakan kemungkinan terpidana untuk bebas dari hukuman pidananya. Hingga tahun 1992 setidaknya dari 50 negara bagian di AS terdapat 11.200 terpidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas

²⁴ Maya and Rahmawati, “RKUHP Mengancam Lapas: Analisis Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Dampak RKUHP Pada Penanggulangan HIV Dan AIDS Dalam Lapas,” 33.

²⁵ Zyl Smit, *Life Imprisonment*, 309.

²⁶ Doris Schartmueller, “Doing Indefinite Time: Penal Confinement and the Life-Imprisoned Offender in Denmark, Finland, and Sweden,” *The Prison Journal* 99, no. 1 (January 1, 2019): 66–88, <https://doi.org/10.1177/0032885518814727>.

²⁷ Zyl Smit, *Life Imprisonment*.

(LWOP) dari berbagai macam jenis kejahatan. Jumlah ini setara dengan 22.1% jumlah populasi penjara di AS.

Penerapan pidana penjara seumur hidup di Inggris dan Wales tercantum dalam *Abolition of Death Penalty Act 1965*. Dalam ketentuan tersebut pidana penjara seumur hidup dapat diterapkan bagi pelaku pembunuhan dan beberapa kejahatan lain. Pengadilan diharuskan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan seksual yang serius yang mengulangi perbuatannya (*residivis*). Penerapan pidana seumur hidup di Inggris dan Wales tidak boleh diterapkan bagi anak di bawah umur dan pengidap gangguan kesehatan mental. Terdapat mekanisme administratif selain pengampunan dari kerajaan bagi terpidana penjara seumur hidup untuk bebas. Hal ini yang menggolongkan penjara seumur hidup di Inggris termasuk dalam klasifikasi *Life With Parole*. Sebagaimana Portugal, penerapan pidana penjara seumur hidup di Inggris dan Wales merupakan sebuah upaya alternatif untuk menggantikan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan.

Kedua, Menempatkan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana Indonesia. Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan, segala ketentuan mengenai hukum acara harus tunduk pada ketentuan UUD NRI 1945 (*Staatgrundgesetz*). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa UUD NRI 1945 menempati posisi tertinggi dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sehingga segala ketentuan dibawahnya harus tunduk padanya. Salah satu konteks yang diatur oleh UUD NRI 1945 adalah mengenai Hak Asasi Manusia yang dipertegas pasca amandemen kedua yang dilaksanakan pada 7-18 Agustus tahun 2000. Hal tersebut menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu cirinya adalah menegakkan hak asasi manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl.²⁸ Oleh karenanya setiap penyelenggaraan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pengormatan hak asasi manusia termasuk dalam proses peradilan pidana.

Secara formil, aturan-aturan dalam konteks hukum acara peradilan pidana telah banyak mengatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa. Terlebih lagi dalam sistem hukum pidana di Indonesia mengenal istilah *miranda rule* yang berarti suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sebelum diperiksa oleh penyidik berwenang yang dapat dilihat melalui Pasal 52 KUHP.²⁹ Aturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dapat dilihat misalnya dalam pemberlakuan azas praduga tak bersalah yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa pada intinya setiap orang yang ditahan/disangka berbuat tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Tentu pemberlakuan azas praduga tak bersalah untuk mencegah

²⁸ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (April 21, 2019): 139, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.

²⁹ I. Dewa Bagus Dhanan Aiswarya and Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24805>.

adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang acap kali dilakukan oleh masyarakat yang tidak berwenang melakukan penegakan hukum.

Prinsip lainnya yang awam diketahui dalam tata hukum acara pidana di Indonesia adalah mengenai kesamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) yang memberikan kedudukan yang setara pada setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa. Dengan begitu maka tersangka/terdakwa harus mendapat tindakan-tindakan yang adil serta seimbang tanpa memperhatikan latar belakang tersangka/terdakwa maupun perkara yang sedang dipermasalahkan. KUHAP pun telah mengatur hal demikian dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengadilan dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ketentuan ini tegas agar hakim dan jaksa penuntut umum dapat bertindak secara objektif dan profesional dalam menjalankan persidangan. Dengan demikian sistem peradilan dapat berjalan tanpa ada intervensi maupun intimidasi dari pihak-pihak terkait.

Untuk menegaskan kesetaraan dimuka peradilan maka dalam ketentuan hukum acara pidana telah diatur hak tersangka/terdakwa untuk dibela oleh penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar penasihat hukum sendiri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta turut diatur dalam *article 14 sub 3d The International Covenant an Civil and Political Right* (ICCPR). Selain itu untuk menjamin kepastian hukum dalam KUHAP maka proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU. Tentu hal tersebut membatasi para penegak hukum untuk bertindak diluar ketentuan yang ditetapkan oleh UU. Bahkan KUHAP mewajibkan kepada aparaturnya untuk memberitahu dasar hukum dakwaannya serta wajib memberitahu hak-hak seorang tersangka.

Namun pada praktik penegakan hukumnya, acap kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang merugikan terdakwa. Bahkan di beberapa kasus hingga menyebabkan terdakwa kehilangan nyawanya. Misalnya saja kasus Lucas Tahapary yang meninggal di ruang penyidik Polresta Depok dan ditemukan sejumlah luka lebam disekujur tubuh. Pada 2016 saja ditemukan melalui pemantauan ICJR ada 18 kasus penyiksaan yang tiga diantaranya berada dalam yurisdiksi penyidikan.³⁰ Tertutupnya proses penyidikan di dalam ruang penyidik mengakibatkan sulitnya mendapatkan akses informasi terhadap apa yang terjadi selama proses penyidikan berlangsung sehingga membuka celah terhadap praktik penyimpangan dalam penyidikan.

Penyiksaan yang acap kali terjadi sebenarnya merupakan metode lama untuk mendapatkan informasi dari tersangka. Bahkan metode ini telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno³¹ untuk menggali informasi dan menakuti tersangka agar segera mengaku. Pada kenyataannya, metode lama tersebut masih dipakai hingga saat ini karena dianggap sebagai cara yang paling murah dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana. Sebenarnya, Indonesia telah meratifikasi ketentuan hukum internasional mengenai penyiksaan yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or*

³⁰ ICJR, "Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *ICJR* (blog), June 26, 2016, <https://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

³¹ Nigel S Rodley and Matt Pollard, *The Treatment of Prisoners under International Law*, 2015, 5–10.

Degrading Treatment or Punishment (CAT) pada September 1998. Namun belum dapat menghilangkan sepenuhnya terhadap penyimpangan praktik penyiksaan yang terjadi selama ini. Padahal dengan meratifikasi Konvensi CAT, Indonesia memiliki kewajiban salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 CAT yaitu setiap negara pihak harus mengambil langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di wilayah hukumnya.

Praktik penegakan hukum yang menyimpang dan melanggar hak asasi lainnya adalah praktik untuk menetapkan tersangka dengan merekayasa kasus. Tentu perbuatan ini sangat keji dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Praktik ini biasa dilakukan terkait dengan tindak pidana narkoba yang lazim digunakan sejak tahun 1960-an.³² Praktik ini merubah sifat penegak hukum yang reaktif menjadi proaktif dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum tersangka diduga melakukan suatu tindak pidana. Contoh nyata dalam penyimpangan praktik ini adalah seperti yang terjadi pada kasus seorang remaja berusia 18 tahun bernama Danang yang diduga membeli narkoba. Danang memang ingin membeli narkoba namun belum sampai melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba polisi menangkap Danang sekaligus menunjuk bungkus narkoba yang ada di tanah padahal sebelumnya tidak ada bungkus apapun di tanah yang ditunjuk oleh polisi sehingga Danang pun harus ditahan oleh polisi.³³

Selain itu yang paling miris terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia adalah mengenai kapasitas yang berlebihan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Menurut catatan ICJR, terjadi kenaikan yang signifikan sejak Desember 2013 hingga Desember 2016. Kenaikan jumlah tahanan dan narapidana tersebut mengakibatkan kenaikan kapasitas Lapas namun tidak seimbang dengan peningkatan jumlah tahanan dan narapidana. Pada 2016 dengan kapasitas Lapas sebanyak 119.020 orang namun dihuni hingga 204.649 artinya ada kelebihan penghuni sebanyak 72%.³⁴ Tentu ini menjadi permasalahan mendasar mengingat dengan kondisi Lapas yang *overcrowding* tersebut akan rentan mengganggu kesehatan para tahanan dan narapidana. Pidana penjara memang secara otomatis telah merenggut kebebasan para tahanan maupun narapidana, pelanggaran hak asasi manusia akan semakin besar ketika dalam proses pemidanaan penjara tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak narapidana dalam penjara, bahkan pelanggaran hak asasi manusia akan lebih besar lagi dan tidak manusiawi apabila dijatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa.³⁵

Bahkan pemidanaan penjara dengan sistem pembinaan yang kurang berjalan dengan baik seperti petugas Lapas yang pilih kasih dan lahirnya kelompok yang sering memeras kelompok lainnya sehingga melahirkan pemikiran bahwa Lapas merupakan sekolah ilmu kejahatan.³⁶ Rentetan hal diatas menunjukkan bahwa

³² Ricky Gunawan et al., *Membongkar praktik pelanggaran hak tersangka di tingkat penyidikan: studi kasus terhadap tersangka kasus narkoba di Jakarta* (Jakarta; Open Society Foundation: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) ;, 2012), 48.

³³ Gunawan et al., 39-40.

³⁴ ICJR, "Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *ICJR* (blog), June 16, 2017, <https://icjr.or.id/ancaman-overkriminalisasi-dan-stagnansi-kebijakan-hukum-pidana-indonesia/>.

³⁵ Esther Gumboh, "The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law," *African Human Rights Law Journal* 11, no. 1 (January 2011): 77.

³⁶ Andrew Stevano Kokong, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan," *LEX CRIMEN* 1, no. 2 (September 20, 2012): 53, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/414>.

wacana untuk melakukan reformasi terhadap pidana di Indonesia masih jauh dari kata laik. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan pelaksanaan proses pemidanaan di Indonesia agar mencerminkan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak hanya sebatas wacana belaka.

Ketiga, *Restorative justice system* sebagai jalan keluar terhadap kebuntuan penerapan hukuman pidana seumur hidup. Pada analisa sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai efektifitas serta kelemahan sistem pemenjaraan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas seharusnya. Bahkan ditemukan beberapa kasus persengkongkolan jahat di dalam Lapas maupun Rutan berupa pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok narapidana dan tahanan kepada rekan mereka yang lain. Belum lagi fasilitas penjara yang sangat buruk berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar para narapidana dan tahanan. Hal tersebut melahirkan pertanyaan seberapa efektif sistem pemenjaraan serta seberapa besar implementasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia di dalam penjara. Apabila melihat realita praktik diatas maka telah menunjukkan penjara menjadi salah satu hukuman pidana yang kurang efektif untuk diterapkan. Hal ini tentu berhubungan dengan penerapan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Praktik terhadap pidana penjara seumur hidup seolah memberikan gambaran terhadap sistem pidana Indonesia yang terkesan kejam karena dengan begitu hak-hak terpidana untuk kembali bersosialisasi masyarakat menjadi hilang. Memang dalam perspektif hukum pidana dahulu, tujuan dari pemidanaan adalah memberikan kenestapaan kepada para pelaku kejahatan. Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, Muladi menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan memberikan tujuan-tujuan yang bermanfaat.³⁷ Hal selaras dikemukakan oleh Koeswadji yang menyampaikan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga dapat kembali dan bersosialisasi ke masyarakat.³⁸

Hal demikian juga diatur secara formil dalam Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa sistem Pemasarakatan bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sesuai dengan tujuan diatas secara teoritis maka dapat dikategorikan Indonesia menganut teori pemidanaan relatif yang bertujuan bukan untuk membalas suatu tindak kejahatan tetapi untuk menjaga serta mempertahankan ketertiban umum.³⁹ Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak menggunakan konsep yang dikenal dengan *retributive justice* yang beranggapan bahwa hukum pidana digunakan hanya sebagai alat balas dendam. Sehingga konsep hukuman penjara seumur hidup jelas-jelas bertentangan dengan UU Pemasarakatan sebagaimana yang telah ada dalam konsideran UU *a quo*.

³⁷ Muladi, *Lembaga pidana bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), 16.

³⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 16.

³⁹ Simeon Tonggengbio, "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 3 (March 16, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11502>.

Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap hukuman pidana penjara seumur hidup dengan menerapkan prinsip *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Van Vormer mengatakan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* akan menciptakan keadilan bagi semua pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) sehingga dapat melahirkan keadilan yang sebenar-benarnya.⁴⁰ Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan para pihak secara aktif dalam mencari benar-benar nilai keadilan dalam suatu peristiwa pidana. Dengan *restorative justice* maka para pihak dituntut untuk kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan sehingga menciptakan kondisi yang kondusif antara korban dan pelaku sehingga dapat merekonsiliasikan konflik mereka.⁴¹ Hal demikian juga disampaikan oleh Zehr bahwa prinsip *restorative justice* menekankan pada dialog serta keterlibatan antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan.⁴² Apabila membandingkan dengan negara lain, konsep *restorative justice* bahkan sudah sering digunakan dalam sistem pidana di Amerika Serikat. Misalnya saja penerapan konsep *Victim offender Meditation* (VOM) yang digunakan pertama kali untuk merekonsiliasi korban pada tahun 1978. Pada Awalnya konsep VOM ini memang hanya digunakan pada pelanggaran ringan saja, namun lambat laun konsep ini turut digunakan terhadap jenis pelanggaran berat di Amerika.

Penggunaan konsep *restorative justice* dalam sistem pidana di Indonesia tentu akan mempertegas pengakuan hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka maupun terdakwa sehingga hal tersebut sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia yang salah satu ciri khasnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan meninjau ketentuan hukuman penjara seumur hidup yang bertentangan dengan cita pemasyarakatan dan dengan menimbang keadaan penjara yang kian mengkhawatirkan, pada akhirnya melahirkan suatu gagasan untuk mereformasi sistem pemidanaan di Indonesia. Sebagai solusi atas hal tersebut maka konsep *restorative justice* menjadi jawaban jitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Perlu diketahui bahwa kehadiran konsep *restorative justice* salah satunya adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.⁴³

Penerapan hukuman seumur hidup sebenarnya hanya akan berdampak pada penumpukan narapidana di setiap Lapas yang ada. Keadaan tersebut bisa jadi akan lebih parah mengingat setiap tahunnya selalu terjadi penumbuhan angka narapidana dan tahanan. Tentu keadaan tersebut sangat merugikan para narapidana maupun tahanan. Bayangkan saja dengan keadaan Lapas maupun Rutan yang melebihi kapasitas, para tahanan ini dipaksa untuk berdesak-desakan sehingga dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikologis mereka. Apalagi untuk narapidana dengan vonis hukuman penjara seumur hidup, tentu hal ini secara tidak langsung telah menyiksa fisik dan keadaan psikologis mereka yang

⁴⁰ Katherine van Wormer, "Restorative Justice," *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought* 23, no. 4 (November 29, 2004): 16, https://doi.org/10.1300/J377v23n04_07.

⁴¹ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (February 28, 2019), <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/247>.

⁴² Edward J. Gumz and Cynthia L. Grant, "Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature," *Families in Society* 90, no. 1 (January 1, 2009): 42, <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>.

⁴³ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (February 15, 2016): 40, <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.

harus tidur berdesak-desakan seumur hidupnya. Hal-hal inilah yang kemudian menciderai hak-hak narapidana sehingga seolah sistem pemidanaan masih sangat kental dengan tradisi balas dendam.

Indonesia sendiri sebenarnya konsep *restorative justice* telah diterapkan melalui mekanisme sistem peradilan anak berupa mekanisme dialog dan mediasi yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebagai wujud perlindungan terhadap hak anak.⁴⁴ Oleh karena itu, sebaiknya konsep *restorative justice* digunakan tidak hanya pada pidana anak melainkan digunakan secara umum. Sehingga tidak perlu ada lagi hukuman-hukuman yang kurang manusiawi dan efektif seperti hukuman penjara seumur hidup. Namun, dengan menerapkan konsep *restorative justice* maka yang berhak mendapatkan pemulihan terhadap suatu tindak pidana tidak hanya korbannya saja, melainkan pelaku juga turut mendapatkannya. Dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia maka tidak perlu lagi ada hukuman pidana seumur hidup mengingat cita dari tujuan pemasyarakatan yang sebenarnya yaitu mengembalikan pelaku kepada masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi yang terdapat dalam UUD NRI 1945.

Kesimpulan

Eksistensi hukuman pidana penjara seumur hidup masih banyak terdapat dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia meskipun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan cita dari tujuan pemasyarakatan dan ketentuan UUD NRI 1945. Dalam perspektif hukum pidana modern, hukuman pidana penjara seumur hidup tidak relevan lagi untuk diterapkan mengingat telah terjadi perubahan pada pandangan hukum pidana lama yang ditandai dengan balas dendam menuju hukum pidana yang berusaha mencapai keadilan kepada semua pihak (*restorative justice*). Pemulihan terhadap korban dan pelaku akibat dari tindak pidana menjadi tujuan dari konsep hukum pidana modern sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pelaku dan korban. Oleh karenanya hukuman pidana penjara seumur hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan perlu untuk dihapuskan.

Daftar Pustaka

- Aiswarya, I. Dewa Bagus Dhanan, and Putu Gede Arya Sumerthayasa. "Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2016. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24805>.
- Aryana, I. Wayan Putu Sucana. "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 21 (October 1, 2015). <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>.
- Chandrawati, I. G. A. A. Fitria. "Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)." *Kertha Semaya* :

⁴⁴ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 425–38, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>.

- Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (December 10, 2020): 1984–2001. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p15>.
- Departemen Hukum dan HAM RI. *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (February 28, 2019). <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/247>.
- Gumboh, Esther. “The Penalty of Life Imprisonment under International Criminal Law.” *African Human Rights Law Journal* 11, no. 1 (January 2011): 75–92.
- Gumz, Edward J., and Cynthia L. Grant. “Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature.” *Families in Society* 90, no. 1 (January 1, 2009): 119–26. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>.
- Gunawan, Ricky, Dhoho A Sastro, Miki Salman R, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) (Jakarta), and Open Society Foundation (Jakarta). *Membongkar praktik pelanggaran hak tersangka di tingkat penyidikan: studi kasus terhadap tersangka kasus narkoba di Jakarta*. Jakarta; Open Society Foundation: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) ;, 2012.
- Hamzani, Achmad Irwan. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (April 21, 2019): 137–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-prinsip hukum pidana*, 2016.
- ICJR. “Ancaman Overkriminalisasi, Dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.” *ICJR* (blog), June 16, 2017. <https://icjr.or.id/ancaman-overkriminalisasi-dan-stagnansi-kebijakan-hukum-pidana-indonesia/>.
- . “Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *ICJR* (blog), June 26, 2016. <https://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons: Supplementary Guidance*. Jenewa: ICRC, 2012.
- Kamea, Henny C. “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (May 3, 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1540>.
- Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088>.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kokong, Andrew Stevano. “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan.” *LEX CRIMEN* 1, no. 2 (September 20, 2012). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/414>.
- Kusnun. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung, 1966.
- Kusnun, R. A. *Politik Pendjara Nasional*. Sumur, 1961.
- Maya, Genoveva Alicia K.S, and Maidina Rahmawati. “RKUHP Mengancam Lapas: Analisis Situasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Dampak RKUHP Pada Penanggulangan HIV Dan AIDS Dalam Lapas.” Jakarta: ICJR, 2020.

- Muladi. *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Rodley, Nigel S, and Matt Pollard. *The Treatment of Prisoners under International Law*, 2015.
- Saragih, Desran Joko Wagularsih. "Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pidanaan Di Indonesia." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 2 (October 31, 2014): 34–41. <https://doi.org/10.15294/ulj.v3i2.4540>.
- Schartmueller, Doris. "Doing Indefinite Time: Penal Confinement and the Life-Imprisoned Offender in Denmark, Finland, and Sweden." *The Prison Journal* 99, no. 1 (January 1, 2019): 66–88. <https://doi.org/10.1177/0032885518814727>.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 425–38. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438>.
- Tonggengbio, Simeon. "Sistem Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 3 (March 16, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11502>.
- United Nations and Crime Prevention and Criminal Justice Branch. *Life Imprisonment*. Vienna: United Nations, 1995.
- Wormer, Katherine van. "Restorative Justice." *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought* 23, no. 4 (November 29, 2004): 103–20. https://doi.org/10.1300/J377v23n04_07.
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (February 15, 2016): 33–45. <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.
- Zafrulloh, Harab. "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana." *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 Desember (December 31, 2019): 39–50.
- Zyl Smit, Jan van, Appleton, Catherine. *Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis*, 2019.